PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk

Direksi PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Jumat, 16 Mei 2025
Waktu	:	Pkl. 10.00 WIB - selesai
Tempat	:	Hotel Horison Ultima Suites, Jl. H. R. Rasuna Said Tower 3, RT.17/RW.1, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

   Penjelasan:
   *Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 10 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Pasal 66 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"); dan (iv) Pasal 69 UUPT yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").*

INVITATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk

The Board of Directors of PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk Tbk domiciled in South Jakarta (the "**Company**"), herebyinvites the shareholders of the Company to attend the Company's Annual General and Extraordinary Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:

Day, Date	:	Friday, May 16, 2025
Time	:	10.00 AM - finished
Venue	:	Hotel Horison Ultima Suites, Jl. H. R. Rasuna Said Tower 3, RT.17/RW.1, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960

With the following RUPST Agendas:

1. Approval of the Board of Directors Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as the Annual Report, including Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending December 31, 2024.

   Explanation:
   *In accordance with the provisions of (i) Article 10 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association; (ii) Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association; (iii) Article 66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**"); and (iv) Article 69 UUPT stipulating that the Approval of Annual Report, including the Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report that is conducted by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").*

2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

   Penjelasan:
   *Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), disebutkan bahwa dalam Rapat UmumPemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023.*

3. Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan Komisaris melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dimintakan persetujuan usulan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk Tahun buku 2025.

4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Direksi untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025.

   Penjelasan:
   *Agenda ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").*

2. Approval for the determination of appropriation of Company Net Profit for the Financial Year ending 31 December 2024.

   Explanation:
   *In accordance with the provision of Article 19 of the Company's Articlesof Association and Law Number 40 of 2007 concerningLimited Liability Companies ("**UUPT**"), it is stated that in the Annual General Meeting of Shareholders, that the Board of Directors submits a proposal for the use of the Company's earnings for the 2023 financial year.*

3. Conferring Power and Authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant or Public Accountant Office to conduct an audit on the Company Financial Statement for the 2025 financial year.

   Explanation:
   In accordance with the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association, The Board of Commisis to appoint Public Accounting Firm for the 2024 financial year which is approved at the Annual General Meeting of Shareholders or at the Annual General Meeting of Shareholders it may be requested to approve the proposal to grant power of attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant for the 2025 financial year.

4. The conferment of power and authority to the Board of Directors to devise, determine, and enforce a remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus, and or other remuneration for members of Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2025 period.

   Explanation:
   *In accordance of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**").*

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana transaksi material terkait dengan penjualan aset produktif milik Perseroan sebagai berikut :
   a. 1 (satu) unit Kapal Tunda atas nama TB. Jeneponto 1
   b. 1 (satu) unit Kapal Tunda atas nama TB. Nusa Penida 1 beserta 1 (satu) unit kapal tongkang atas nama BG. AMB Leonardus 01
   c. 1 (satu) unit Kapal Tunda atas nama TB. Flores 1 beserta 1 (satu) unit kapal tongkang atas nama BG. AMB Leonardus 02
   d. 1 (satu) unit Kapal Tunda atas nama TB. Ampenan 1 beserta 1 (satu) unit kapal tongkang atas nama BG. AMB Theodorus 01

   <u>Penjelasan:</u>
   Agenda ini sehubungan dengan nilai transaksi penjualan keseluruhan aset tersebut telah memenuhi kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang mengatur bahwa transaksi material diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

With the following RUPSLB Agendas:

1. Approval of the material transaction plan related to the sale of the Company's productive assets as follows:
   a. 1 (one) unit of Tugboat in the name of TB. Jeneponto 1
   b. 1 (one) unit of Tugboat in the name of TB. Nusa Penida 1 and 1 (one) unit of barges in the name of BG. AMB Leonardus 01
   c. 1 (one) unit of Tugboat in the name of TB. Flores 1 and 1 (one) unit of barges on behalf of BG. AMB Leonardus 02
   d. 1 (one) unit of Tugboat in the name of TB. Ampenan 1 and 1 (one) unit of barge on behalf of BG. AMB Theodorus 01

   <u>Explanation:</u>
   This agenda is in relation to the value of the total sale transaction of the asset that has met the category of material transactions as stipulated in OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, which stipulates that material transactions are required to obtain the approval of the general meeting of shareholders.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat yang akan diselenggarakan secara elektronik secara resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaran Rapat.
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI).

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat merupakan pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo sub rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2025.

4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi

Notes:

1. This invitation serves as an invitation to the Meeting which will be officially held electronically to the Company's Shareholders. The Board of Directors of the Company does not send a special invitation to the shareholders of the Company.

2. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:

   a. be physically present at the Meeting by complying with the safety and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held
   b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI and witness the proceedings of the Meeting through a zoom webinar on the KSEI Securities Ownership Reference facility (AKSes.KSEI).

3. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or owners of sub securities account balances in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the closing of stock trading at the Indonesia Stock Exchange on April 23, 2025.

4. The Company calls the shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in the collective custody of KSEI, to give electronic power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") facility at the link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as mechanism for electronic power of attorney in the process of holding the Meeting. This e-Proxy facility is available for the shareholders

pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 15 Mei 2025. Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat ini hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 15 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

   a. Proses Registrasi

   (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

   (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

   (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi

who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation of the Meeting until 1 (one) working day before the day of the Meeting, which is on May 15, 2025. The period of time for the shareholders to declare their power of attorney and voting rights, make any changes to the appointment of their proxies and/or or change their voting rights options for each Meeting agenda, as well as to revoke their power of attorney are from the date of the invitation for this Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is on May 15, 2025 at 09.00 AM.

5. Shareholders who will attend or/give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:

   a. Registration Process

   (i) Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.

   (ii) Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.

   (iii) Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the

pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka

shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

(iv) Shareholders who have given power of attorney to the participant/intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the deadline in point 4, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

(v) Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agendas in the eASY.KSEI application at least no later than the time limit in point 4, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

(vi) Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (iv) for any reason will

(i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

(i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".

(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

(i) Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can bedone as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".

(ii) Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

(iii) For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. **Proses Pemungutan Suara/*Voting***

(i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka (i) s/d (iv), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

(iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib

c. Voting Process

(i) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.

(ii) Shareholders who attend by themselves or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter a number (i) to (iv), then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their choices during the voting period through the EMeeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen on the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.

(iii) Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) ("**Tayangan RUPS**").

(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka (i) s/d (v).

(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka (i) s/d (v), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki *fitur raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan

d. Watching the Meeting on the GMS Impressions

(i) Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/) ("**GMS Impressions**").

(ii) The GMS has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and the voting choices are taken into account at the Meeting, as long asthey have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 5 letter a number (i) to (v).

(iii) Shareholders or their proxies only witness the implementation of the Meeting through the GMSImpressions but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 5 letter a number (i) to (v), then the presence of the shareholder or recipient the proxies are considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.

(iv) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMSImpressions have a raised-hand feature that can be used to ask

pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan *fitur allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

6. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bsmlines.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam rapat.

7. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT

questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow-to-talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda using the allow-to-talk feature contained in the GMS Impressions is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

(v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

6. In the event that the shareholders have not been able to access eASY.KSEI, the shareholders can download the power of attorney from the Company's website www.bsmlines.com.

7. If the shareholders or their proxies will attend the Meeting, must pay attention to the following provisions:
   a. Shareholders or their proxies submit photocopies of Identity Cards (KTP) or other proof of identity before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are asked to bring a photocopy of the latest Articles of Association of the Company and the latest composition of the management. Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral

Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek.

b. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
c. Registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 09.30 WIB.

8. Perseroan akan menyediakan bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.bsmlines.com pada tanggal pemanggilan Rapat ini.

9. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 6 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat melalui email Perseroan corporate.secretary@bsmlines.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

10. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

11. Demi alasan kesehatan, pemegang saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah

Efek Indonesia are required to bring a Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained at the Securities Company or Custodian Bank where the Company's Shareholders open a securities account.
b. The Company's Shareholders can provide a valid power of attorney to their proxy with the provision that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies at the Meeting but the votes cast are not counted in the voting.
c. The shareholder registration will be closed 30 (thirty) minutes before the Meeting is, which is at 09.30 AM.

8. The Company will provide material for the Meeting agenda for each agenda item of the Meeting through the Company's website www.bsmlines.com on the date of this Meeting invitation.

9. Shareholders who have given power of attorney in point 6 above, may submit questions regarding the agenda of the Meeting via the Company's email corporate.secretary@bsmlines.com and the question willbe submitted at the Meeting by the proxy and recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary, and answers to these questions willbe submitted via email to the shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

10. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on such agenda, including those based on the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted at the Meeting.

11. Due to the health reasons, shareholders are required to comply with the health prcedure that is determined according to the Government Protocol that is implemented by

yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

the building management where the Meeting takes place.

Jakarta, 24 April 2025
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk

DIREKSI/ *BOARD OF DIRECTORS*